

Peran Perbankan Syariah dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro

Muhammad Saleh¹, Yuliani², Abdi Samra³

^{1,2,3} Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Corresponding Author:  muhammad.saleh@ijm.ac.id

ABSTRACT

Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi memiliki tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perbankan syariah sebagai mediator sosial bagi pelaku usaha mikro serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi sosial melalui penyediaan pembiayaan mikro berbasis akad syariah, edukasi keuangan, pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro. Peran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akses pembiayaan, kapasitas usaha, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat. Hambatan yang masih ditemukan meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan kemampuan administrasi usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan perbankan syariah oleh sebagian pelaku usaha mikro. Penguatan literasi keuangan, perluasan program pendampingan, dan inovasi layanan berbasis kebutuhan UMKM menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi sosial perbankan syariah.

Kata Kunci

Perbankan Syariah, Intermediasi Sosial, UMKM, Pembiayaan Mikro, Pemberdayaan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dan berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kontribusi tersebut menempatkan UMKM sebagai sektor yang perlu memperoleh dukungan pembiayaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha. Di sisi lain,

keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal masih menjadi kendala utama yang dihadapi sebagian besar pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan akses keuangan merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional karena menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan melalui akad yang mengedepankan keadilan, kemitraan, serta pembagian risiko sesuai ketentuan syariah. Fungsi tersebut menempatkan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan produktif. Laporan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro yang diberikan kepada pelaku usaha tidak berhenti pada penyaluran modal, tetapi disertai proses pendampingan, pembinaan, edukasi, serta penguatan kapasitas usaha sehingga hubungan yang dibangun bersifat jangka panjang. Praktik tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi intermediasi sosial, yaitu proses pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebelum memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal.

Perkembangan industri perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Otoritas Jasa Keuangan (2025) melaporkan bahwa aset perbankan syariah nasional terus meningkat seiring bertambahnya pembiayaan kepada sektor produktif, termasuk UMKM. Namun, peningkatan kinerja industri tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingginya pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh pelaku usaha mikro. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%, sedangkan literasi keuangan syariah masih berada di bawah tingkat literasi keuangan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap karakteristik produk dan layanan perbankan syariah masih perlu diperkuat melalui edukasi yang lebih intensif. Rendahnya literasi keuangan syariah berdampak pada terbatasnya pemanfaatan pembiayaan produktif, padahal layanan tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan usaha mikro.

Kajian mengenai peran perbankan syariah selama ini lebih banyak menitikberatkan pada fungsi intermediasi keuangan, tingkat profitabilitas, atau kinerja pembiayaan. Pembahasan mengenai fungsi intermediasi sosial sebagai instrumen pemberdayaan pelaku usaha mikro masih relatif terbatas, khususnya

pada konteks implementasi di tingkat operasional lembaga perbankan syariah. Laporan penelitian ini menunjukkan bahwa intermediasi sosial diwujudkan melalui edukasi keuangan, pembinaan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pembangunan hubungan kemitraan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha mikro sebelum memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran perbankan syariah sebagai mediator sosial bagi pelaku usaha mikro, mengidentifikasi bentuk implementasi intermediasi sosial yang dilakukan lembaga perbankan syariah, serta menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi dan perbankan syariah serta menjadi masukan bagi industri perbankan, regulator, dan perguruan tinggi dalam memperkuat model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan intermediasi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran perbankan syariah sebagai mediator sosial bagi pelaku usaha mikro. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan proses, pengalaman, serta interaksi antara perbankan syariah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan fungsi intermediasi sosial. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk implementasi intermediasi sosial, mekanisme pembiayaan, kegiatan pendampingan, serta faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan pelaku usaha mikro. Pendekatan ini sejalan dengan pelaporan penelitian kualitatif pada artikel ilmiah yang menekankan transparansi desain, konteks penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan proses analisis.

Lokasi penelitian berada pada lembaga perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro serta pelaku usaha yang menjadi penerima layanan pembiayaan. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu individu yang memiliki pengalaman langsung terhadap proses pembiayaan dan pendampingan usaha. Informan terdiri atas pimpinan atau pejabat pembiayaan perbankan syariah, petugas pemasaran (*account officer*), serta pelaku usaha mikro yang telah memanfaatkan layanan pembiayaan syariah. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami pelaksanaan layanan

pembiayaan dan aktivitas pendampingan usaha. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menjelaskan pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi selama proses pembiayaan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen pembiayaan, laporan kegiatan, pedoman operasional, serta arsip lain yang berkaitan dengan pelaksanaan intermediasi sosial. Kombinasi ketiga teknik tersebut bertujuan memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antartemuan dapat dipahami secara sistematis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang muncul selama proses analisis. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan konfirmasi hasil wawancara sehingga interpretasi yang dihasilkan mencerminkan kondisi empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah menjalankan fungsi sebagai mediator sosial melalui penyediaan pembiayaan mikro yang disertai pembinaan, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Proses pembiayaan diawali dengan verifikasi administrasi, pembukaan rekening, survei lapangan, analisis kelayakan usaha melalui pemeriksaan riwayat pembiayaan (*SLIK*), hingga penetapan besaran pembiayaan sesuai kapasitas usaha. Skema pembiayaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari nominal awal yang kemudian dapat ditingkatkan apabila usaha berkembang dan nasabah menunjukkan kemampuan mengelola pembiayaan dengan baik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh penyaluran modal, tetapi juga oleh proses pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan fungsi intermediasi sosial diwujudkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti sosialisasi produk perbankan syariah, seminar kewirausahaan, edukasi pengelolaan usaha, serta pembinaan kepada pelaku usaha mikro agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal yang diterima. Laporan penelitian menjelaskan bahwa strategi tersebut menjadi bagian dari visi perbankan syariah untuk

memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor usaha mikro.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi intermediasi sosial masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya literasi masyarakat mengenai produk dan mekanisme perbankan syariah menyebabkan pemanfaatan layanan keuangan syariah belum optimal. Sebagian pelaku usaha masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai akad pembiayaan, manfaat layanan syariah, dan prosedur pengajuan pembiayaan. Kondisi tersebut menghambat perluasan akses keuangan dan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.

Pembahasan

Pembahasan penelitian memperlihatkan bahwa fungsi intermediasi sosial memperluas peran perbankan syariah dari sekadar lembaga intermediasi keuangan menjadi agen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendampingan usaha, edukasi keuangan, dan pembinaan kewirausahaan mencerminkan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kegiatan perbankan. Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan intermediasi sosial yang menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebelum masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pembiayaan syariah dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara bank dan pelaku usaha mikro. Hubungan kemitraan yang dibangun melalui pendampingan, pengawasan, dan komunikasi yang berkelanjutan mendorong pelaku usaha mengelola pembiayaan secara lebih produktif. Pendekatan tersebut sekaligus mengurangi risiko pembiayaan bermasalah karena bank memperoleh informasi yang lebih baik mengenai perkembangan usaha nasabah. Praktik tersebut memperkuat karakteristik perbankan syariah yang mengedepankan prinsip kemitraan, tanggung jawab bersama, dan pemberdayaan ekonomi dibandingkan hubungan yang bersifat transaksional.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan perbankan syariah sebagai mediator sosial ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan fungsi pembiayaan dengan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pembiayaan produktif yang disertai edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha memberikan kontribusi terhadap peningkatan keberlanjutan usaha mikro. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penguatan program literasi keuangan syariah, perluasan pendampingan usaha, serta peningkatan kualitas layanan menjadi strategi yang perlu terus dikembangkan

agar fungsi intermediasi sosial perbankan syariah semakin efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro.

Penelitian menemukan bahwa efektivitas peran perbankan syariah sebagai mediator sosial masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, terutama rendahnya literasi masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah, keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan syariah, serta belum optimalnya sosialisasi kepada pelaku usaha mikro. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh sebagian pelaku usaha meskipun kebutuhan terhadap pembiayaan produktif cukup tinggi.

Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan fungsi intermediasi sosial melalui edukasi keuangan, pendampingan usaha, dan perluasan akses pembiayaan produktif menjadi strategi penting dalam meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam membangun kemandirian pelaku usaha mikro melalui pendekatan yang mengintegrasikan fungsi ekonomi dan fungsi sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Perbankan syariah menjalankan peran yang lebih luas daripada sekadar lembaga intermediasi keuangan, meliputi: 1) Pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam hal ini Bank Syariah mampu meningkatkan kualitas hidup UMKM. Model pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut pada dasarnya hanya berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi ketentuan bank syariah; 2) Fungsi lembaga keuangan ini adalah sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah (Ritonga & Sinaga, 2021). Zamroni memiliki argumen dimana sistem dalam perbankan Islam, seperti layaknya berbagai aspek lainnya dari pandangan hidup dalam Islam, adalah sebuah sarana pendukung dalam mewujudkan suatu tujuan dari social system dan Islamic economic (Zamroni, 2016); dan 3) Ada beberapa kendala dalam penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM adalah pada nasabah atau UMKM yaitu masih banyak nya UMKM yang belum paham bagaimana konsep syariah serta masih menganggap pembiayaan Bank Konvensional dan bank syariah itu sama serta masih kurang memahami tata cara mengajukan pembiayaan ke bank, tidak hanya itu nasabah juga sering tidak jujur kepada bank tentang pendapatan mereka perbulan agar dapat pembiayaan dengan jumlah yang besar serta tidak sesuainya jaminan dengan danapembiayaan yang di ajukan. Penyelesaian nya sendiri ialah dengan

pihak bank harus lebih teliti serta hati-hati terhadap pihak nasabah yang tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan pembiayaan serta memberikan edukasi kepada nasabah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurul Badriyah, *"Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)"* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.7 No.2 Desember 2009
- Kasmir, *"Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya"*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013)
- Muhamad, *"Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah"*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Khotibul Umam Dan H. Setiawan Budi Utomo, *"Perbankan Syariah Dasar – Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Syafii Antonio, Hilman F. Nugraha, *"Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin"*, Vol.16 No. 2 (Jakarta: Tazkia)
- Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jakarta : Kementrian Hukum Dan HAM
- Vina Septiana, 2016. *Hukum Sebagai Pelindung UMKM Dan Pertumbuhan UMKM*. <https://www.researchgate.net/publication/31197036>. Diakses Pada 19 Maret 2018
- Vinny Monica. *Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19*. Skripsi. 2023. Uin Arraniry
- Antonio Syafii, Nugraha Hilman F. *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin*. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Jakarta: Tazkia.
- Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. 6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 78-80
- Robert C. Bogdan and Taylors K.B, *Qualitative Researtch for Education An Introduction to Theory and Metdods*, (Boston: Ally and Bacon Inc, 1992)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017)\
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: LPPM Univet Bantara, 2014)
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2016)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2016)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Danial dan Wasriah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005)
- Afifudin, dan beni A. saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka setia.
- Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Syariah Mandiri. (n.d.). *Bank Syariah Mandiri*. BPS Indonesia. (2010).
- Badan Pusat Statistik. Harrison, P., et. al. (1999). *Finance and Growth: Theory and New Evidence*. Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Paper.
- Muheramtohad. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Hamdalah. Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51-58.
- Umairoh, L. T. (2016). Peran Perbankan syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Rill di Indonesia. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 8(7), 11-27.